

PEMBENTUKAN – TIM PENGELOLA SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*)

2026

Kpt 22 TAHUN 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR NOMOR 22 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Bahwa sebagai upaya percepatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor perlu menyediakan layanan Pengaduan Masyarakat *Whistleblowing System* yang bertujuan sebagai penguatan pengawasan pelayanan pengaduan masyarakat;
 - Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan personil, perlu dilakukan penyesuaian susunan keanggotaan Tim Pengelola WBS;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2022; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2021; Pepres No. 54 Tahun 2018; Permenpan RB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perpenpan RB No. 5 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2023; Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017; Kep Sekjen KPU No. 422 Tahun 2026.
 - Keputusan ini menetapkan Perubahan Tim Pengelola Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 - Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka ketentuan mengenai susunan keanggotaan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku sepanjang terkait dengan perubahan yang dimaksud.

- CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 04 Mei 2026.
- Lamp.: 2 hlm,.